



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 126 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 April 2015 Nomor 07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/04/2015 mengenai temuan :

1. Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Rehab Total Gedung Puskesmas di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 206.089.717,00 (dua ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) (Temuan Nomor 7);
2. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemasangan Tiang Pancang pada Pekerjaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 21.911.228,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) (Temuan Nomor 8);
3. Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Rehab Total Gedung Puskesmas di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013 minimal senilai Rp 122.865.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Temuan Nomor 9);
4. Kekurangan Volume pada Pekerjaan Rehab Total Gedung Puskesmas di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 139.911.950,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (Temuan Nomor 10); dan
5. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi pada Puskesmas di Lingkungan Suku Dinas Jakarta Selatan dan Jakarta Barat Tahun 2013 senilai Rp 257.605.554,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) (Temuan Nomor 11), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan teguran kepada :

1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Panitia Penerima Barang pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

P

2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Panitia Penerima Barang pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

**KEDUA** : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menarik kelebihan pembayaran dari :

- a. PT BGD senilai Rp 147.501.257,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. PT UTS senilai Rp 58.588.460,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- c. PT BA senilai Rp 21.911.228,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- d. PT HTL senilai Rp 29.125.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. CV G senilai Rp 53.190.000,00 (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- f. PT KAC senilai Rp 40.550.000,00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menarik kelebihan pembayaran dari PT BJK senilai Rp 22.263.950,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PT SCP senilai Rp 117.648.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

**KEEMPAT** : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menarik kelebihan pembayaran dari :

- a. CV RGJ senilai Rp 41.174.854,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- b. PT TGP senilai Rp 108.116.775,00 (seratus delapan juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. CV RCP senilai Rp 30.365.126,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- d. PT DA senilai Rp 20.103.759,00 (dua puluh juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah); dan

menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

f

KELIMA : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menarik kelebihan pembayaran dari CV SPA senilai Rp 35.574.563,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan PT AK senilai Rp 22.270.477,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk selanjutnya menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta